



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ENDI LESTIAWAN ALIAS ENDIK |
| 2. Tempat lahir | : Minakarya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun/ 18 Oktober 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Karya Jaya Kec.Moilong Kab.Banggai/ Desa
Tohiti Sari, Kec.Toili, Kab.Banggai |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Endi Lestiawan Alias Endik ditangkap pada tanggal 19 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/10//RES.4.2/2024/Sat Res Narkoba;

Terdakwa Endi Lestiawan Alias Endik ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024

Terdakwa didampingi oleh Rahmawati Latjeno, S.H., M.H., dkk. Advokat/Pengacara pada YLBH APIK Sulawesi Tengah, beralamat di Jl. Teluk Tomini, No. 8B, Kec. Palu

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 54/Pen.Pid/2024/PN Lwk tanggal 5 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 29 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 29 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ENDI LESTIAWAN Alias ENDIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ENDI LESTIAWAN Alias ENDIK** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa **ENDI LESTIAWAN Alias ENDIK** berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa **ENDI LESTIAWAN Alias ENDIK** tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,20 gram;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) pembungkus rokok merek crystal;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna hitam;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan agar terdakwa **ENDI LESTIAWAN Alias ENDIK** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, dan memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ENDI LESTIAWAN alias ENDIK pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Januari 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Desa Tohiti Sari Kecamatan Toili Kabupaten Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili ***"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wita anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa terlibat penyalahgunaan narkotika di Desa Tohiti Sari Kecamatan Toili Kabupaten Banggai, sehingga anggota sat narkoba Polres Banggai yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Iptu Gede Wira Hendana Putra bersama anggota lainnya yang diantaranya yakni saksi Muh Said dan saksi Irsal Kabahi langsung melakukan penyelidikan, selanjutnya anggota Satresnarkoba meminta informan di masyarakat untuk menghubungi Terdakwa dengan menanyakan apakah terdakwa masih memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian Terdakwa menjawab ***"ada, datang kemari dirumah"***. kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Paino (DPO) dengan mengatakan ***"ada yang cari bahan yang paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)"***, kemudian sdr. Paino mengajak Terdakwa bertemu disamping sekolah SD Tohiti Sari dan memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa kembali pulang kerumahnya.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Lwk



- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wita anggota sat narkoba Polres Banggai yang telah mengetahui bahwa terdakwa telah berada dirumahnya langsung mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang berada didalam kamar, kemudian saksi Muh Said dan saksi Irsal Kabahi menanyakan kepada Terdakwa "*mana itu barang narkotika jenis sabu-sabu?*", namun Terdakwa menjawab "*tidak ada*", sehingga anggota Satresnarkoba Polres Banggai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan **1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang berada dalam pembungkus rokok merek crystal yang ditemukan di jendela kamar Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek vivo berwarna hitam milik Terdakwa.** Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 0841/NNF/II/2024 tanggal 29 Februari 2024, Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat : 1 (sasett) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **0,0505 gram**, dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa **0,0291 gram** dengan nomor barang bukti 0841/NNF/II/2024 dengan hasil pemeriksaan **(+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina** dimana Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa **ENDI LESTIAWAN alias ENDIK.**
- Berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine nomor 445.B/06.01.46/RSUD/II-2024 yang ditanda tangani oleh dr.Asrawati Aziz,Sp.FM selaku Kepala Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD Kab.Banggai tanggal 06 Februari 2024, telah melakukan pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2024 dengan hasil Negatif Narkoba jenis amphetamin.
- Bahwa Terdakwa **ENDI LESTIAWAN alias ENDIK telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika**



Golongan I, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ENDI LESTIAWAN alias ENDIK pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Januari 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Desa Tohiti Sari Kecamatan Toili Kabupaten Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wita anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa terlibat penyalahgunaan narkotika di Desa Tohiti Sari Kecamatan Toili Kabupaten Banggai, sehingga anggota sat narkoba Polres Banggai yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Iptu Gede Wira Hendana Putra bersama anggota lainnya yang diantaranya yakni saksi Muh Said dan saksi Irsal Kabahi langsung melakukan penyelidikan, selanjutnya anggota Satresnarkoba meminta informan di masyarakat untuk menghubungi Terdakwa dengan menanyakan apakah terdakwa masih memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian Terdakwa menjawab "**ada, datang kemari dirumah**". kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Paino (DPO) dengan mengatakan "**ada yang cari bahan yang paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)**", kemudian sdr. Paino mengajak Terdakwa bertemu disamping sekolah SD Tohiti Sari dan memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa kembali pulang kerumahnya.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wita anggota sat narkoba Polres Banggai yang telah mengetahui



bahwa terdakwa telah berada dirumahnya langsung mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang berada didalam kamar, kemudian saksi Muh Said dan saksi Irsal Kabahi menanyakan kepada Terdakwa "mana itu barang narkotika jenis sabu-sabu?", namun Terdakwa menjawab "tidak ada", sehingga anggota Satresnarkoba Polres Banggai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan **1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang berada dalam pembungkus rokok merek crystal yang ditemukan di jendela kamar Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek vivo berwarna hitam milik Terdakwa.** Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 0841/NNF/II/2024 tanggal 29 Februari 2024, Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat : 1 (sasett) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **0,0505 gram**, dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa **0,0291 gram** dengan nomor barang bukti 0841/NNF/II/2024 dengan hasil pemeriksaan **(+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina** dimana Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa **ENDI LESTIAWAN alias ENDIK.**

- Berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine nomor 445.B/06.01.46/RSUD/II-2024 yang ditanda tangani oleh dr.Asrawati Aziz,Sp.FM selaku Kepala Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD Kab.Banggai tanggal 06 Februari 2024, telah melakukan pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2024 dengan hasil Negatif Narkoba jenis amphetamin.

- Bahwa **Terdakwa** telah **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Said, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Tohiti Sari, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai;
- Bahwa awalnya, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari informan/Masyarakat mengenai seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Tohiti Sari, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, sehingga saat itu juga anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai menuju ke wilayah tersebut untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 14.00 WITA, anggota Sat Res Narkoba menyuruh informan/masyarakat untuk menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah ada Narkotika jenis sabu. Saat itu Terdakwa mengatakan ada dan menyuruh datang ke rumah. Kemudian anggota Sat Res Narkoba yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Banggai IPTU Gede Wira Hendana Putra, S.Tr.K., M.H. melakukan strategi penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya, sekitar pukul 15.00 WITA, anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendatangi rumah Terdakwa. Sesampainya di sana, anggota Sat Res Narkoba menemukan Terdakwa berada di dalam salah satu kamar sehingga kami menanyakan kepada Terdakwa mana itu barang narkotika jenis sabu. Saat itu Terdakwa mengatakan tidak ada, sehingga anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai melakukan Pengeledahan terhadap Terdakwa. Adapun, dalam pengeledahan tersebut kami menemukan 1 (satu) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pireks yang berada dalam pembungkus rokok merek crystal yang ditemukan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Lwk



di jendela kamar, serta 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Hitam milik Terdakwa. Dengan ditemukannya Barang Bukti tersebut Terdakwa langsung dibawa ke Polres Banggai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pemilik 1 (satu) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika sabu tersebut dari saudara Paino yang bertempat tinggal di sebelah rumah Terdakwa. Namun, saat itu Saudara Paino melihat penangkapan Terdakwa sehingga langsung melarikan diri;
- Bahwa sejak tahun lalu, saudara Paino sudah menjadi DPO penyalahgunaan Narkotika dan sampai sekarang belum ada info keberadaannya;
- Bahwa waktu penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah, ada orang tua Terdakwa dan istrinya yang menyaksikan;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa memakai Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat dari 1 (satu) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan saat itu hanya 1 (satu) sachet;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat akan ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Suhidin Maeta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Tohiti Sari, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi sedang berada di rumah. Kemudian, datang seseorang yang Saksi tidak kenal dan memperkenalkan dirinya sebagai anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai yang telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap seseorang warga yang berada di Desa Tohiti Sari karena ditemukan Narkotika Jenis sabu. Selanjutnya, Anggota Kepolisian tersebut memanggil Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan, sehingga Saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai pergi ke sebuah rumah yang berada di Desa Tohiti Sari. Sesampainya di sana, Saksi melihat Terdakwa telah diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai. Setelah itu, Anggota Kepolisian memperlihatkan kepada Saksi barang bukti yang ditemukan pada penggeledahan terhadap Terdakwa, yakni 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) pembungkus rokok merek crystal, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Berwarna Hitam milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa saat penggeledahan, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) pembungkus rokok merek crystal, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Berwarna Hitam milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemuka di jendela rumah Terdakwa;
- Bahwa sewaktu penangkapan di dalam rumah Terdakwa, ada orang tua dan istri Terdakwa yang menyaksikan;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa memakai Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petani dan Aparat Desa di Desa Tohiti Sari, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai;
- Bahwa saat akan dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak 3 tahun yang lalu. Terdakwa tinggal di rumah kakeknya karena dipercayakan untuk menjaga rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal baik kakek Terdakwa. Sementara dengan Terdakwa, Saksi kurang dekat dan tidak terlalu akrab;
- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu atau mendengar mengenai adanya peredaran narkotika di sekitar rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa keterangan Saksi, Penuntut Umum juga telah menghadirkan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urin dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 445.B/06.01.46/RSUD/II-2024 tanggal 6 Februari 2024 atas nama Endi Lestiawan Alias Endik yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM. dengan kesimpulan pada tanggal 23 Januari 2024 telah dilakukan pemeriksaan/tes urine untuk uji narkoba dengan hasil tidak terindikasi/bebas narkoba;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0841/NNF/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel pada pokoknya menyimpulkan pada tanggal 29 Februari 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0505 gram diberi nomor barang bukti 1720/2024/NNF milik Endi Lestiawan Alias Endik dengan hasil barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa atas dugaan penyalagunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tohiti Sari, Kec. Toili, Kab. Banggai;
- Bahwa awalnya, pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa sedang berada di dalam kamar di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tohiti Sari, Kec. Toili, Kab. Banggai. Tiba-tiba datang beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal sudah berada di depan pintu kamar. Setelah itu, salah satu dari mereka memperkenalkan diri sebagai anggota Sat Res Narkoba sambil menanyakan mana barang. Saat itu, Terdakwa mengatakan tidak ada sehingga anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai melakukan penggeledahan. Dari penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pireks yang berada di dalam 1 (satu) pembungkus rokok merek crystal, berada di jendela kamar

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah. Sementara, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Berwarna Hitam milik Terdakwa ditemukan di dalam rumah. Setelah itu, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ruang Sat Res Narkoba Polres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat penangkapan, anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pireks yang tersimpan di dalam 1 (satu) pembungkus rokok merek crystal, berada di jendela kamar rumah, serta 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Berwarna Hitam;
- Bahwa 1 (satu) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada saudara Budi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa saat membeli, Terdakwa langsung membayar saat barang tersebut diberikan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berat dari narkotika jenis sabu yang dibeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening dari saudara Paino;
- Bahwa awalnya, pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh saudara Budi yang mengatakan mencari bahan. Selanjutnya Terdakwa mengatakan ada dan menyuruhnya datang ke rumah. Setelah itu, Terdakwa menghubungi saudara Paino dan mengatakan ada yang mencari bahan paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian, saudara Paino mengajak Terdakwa bertemu di samping Sekolah Dasar Tohiti Sari dan memberikan 1 (satu) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya saudara Paino pergi meninggalkan Terdakwa, sementara Terdakwa pulang ke rumah. Setelah itu, anggota kepolisian datang ke rumah Terdakwa dan menemukan narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari saudara Paino;
- Bahwa jarak antara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dan polisi menangkap sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk memiliki, menyediakan, membeli, menerima, menjadi perantara memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat akan dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;
- Bahwa orang yang menghubungi Terdakwa adalah saudara Budi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berniat untuk menjual kepada saudara Budi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan hanya membantu teman dan tidak untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat kasus Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dan terakhir Terdakwa menggunakan narkotika 5 (lima) hari sebelumnya, yakni sekitar tanggal 14 Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa pernah dites urine dan hasilnya negatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,20 gram;
2. 1 (satu) buah kaca pireks;
3. 1 (satu) pembungkus rokok merek crystal;
4. 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muh. Said, S.H., dan rekan-rekan dari Sat Res Narkoba Polres Banggai pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tohiti Sari, Kec. Toili, Kab. Banggai;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, Tim Sat Res Narkoba Polres Banggai melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pireks tersimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Crystal yang berada jendela kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari informan/Masyarakat mengenai seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Tohiti Sari, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, sehingga saat itu juga anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai menuju ke wilayah tersebut untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 14.00 WITA, anggota Sat Res Narkoba menyuruh

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Lwk



informan/masyarakat, yakni saudara Budi untuk menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah ada Narkotika jenis sabu. Saat itu Terdakwa mengatakan ada dan menyuruhnya datang ke rumah;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa menghubungi saudara Paino dan mengatakan ada yang mencari bahan paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian, saudara Paino mengajak Terdakwa bertemu di samping Sekolah Dasar Tohiti Sari dan memberikan 1 (satu) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya saudara Paino pergi meninggalkan Terdakwa, sementara Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa anggota Sat Res Narkoba yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Banggai IPTU Gede Wira Hendana Putra, S.Tr.K., M.H. melakukan strategi penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya, sekitar pukul 15.00 WITA, anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendatangi rumah Terdakwa. Sesampainya di sana, anggota Sat Res Narkoba menemukan Terdakwa berada di dalam salah satu kamar. Selanjutnya, anggota Sat Res Narkoba menanyakan kepada Terdakwa mana itu barang narkotika jenis sabu. Saat itu Terdakwa mengatakan tidak ada, sehingga anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut Anggota Sat Res Narkoba menemukan 1 (satu) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pireks yang tersimpan dalam pembungkus rokok merek crystal yang ditemukan di jendela kamar, serta 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Hitam milik Terdakwa. Dengan ditemukannya Barang Bukti tersebut Terdakwa langsung dibawa ke Polres Banggai untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa rezim Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan frasa “setiap orang” yang tidak diatur secara limitatif mengenai pengertiannya, namun melihat kebijakan pidana dalam undang-undang *a quo* yang memiliki kemiripan dengan undang-undang bersifat khusus lainnya, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian “setiap orang” pada pengertian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga unsur ini dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturalijik person*) sebagai subjek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum (*Vide.* Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Hlm. 59);

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subjek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Endi Lestiawan Alias Endik adalah benar subjek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”



bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membatasi penggunaan Narkotika Golongan I sehingga dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai frasa “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai sesuatu, “menyimpan” berarti menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya serta dapat juga berarti menyembunyikan, “menguasai” berarti memegang kuasa atas sesuatu barang, sementara “menyediakan” berarti mempersiapkan atau mengadakan sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, bukti surat, serta barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muh. Said, S.H., dan rekan-rekan dari Sat Res Narkoba Polres Banggai pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tohiti Sari, Kec. Toili, Kab. Banggai;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, Tim Sat Res Narkoba Polres Banggai melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu



dan 1 (satu) buah kaca pireks tersimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Crystal yang berada jendela kamar di rumah Terdakwa;

- Bahwa awalnya, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari informan/Masyarakat mengenai seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Desa Tohiti Sari, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, sehingga saat itu juga anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai menuju ke wilayah tersebut untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 14.00 WITA, anggota Sat Res Narkoba menyuruh informan/masyarakat, yakni saudara Budi untuk menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah ada Narkoba jenis sabu. Saat itu Terdakwa mengatakan ada dan menyuruhnya datang ke rumah;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa menghubungi saudara Paino dan mengatakan ada yang mencari bahan paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian, saudara Paino mengajak Terdakwa bertemu di samping Sekolah Dasar Tohiti Sari dan memberikan 1 (satu) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya saudara Paino pergi meninggalkan Terdakwa, sementara Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa anggota Sat Res Narkoba yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Banggai IPTU Gede Wira Hendana Putra, S.Tr.K., M.H. melakukan strategi penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya, sekitar pukul 15.00 WITA, anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendatangi rumah Terdakwa. Sesampainya di sana, anggota Sat Res Narkoba menemukan Terdakwa berada di dalam salah satu kamar. Selanjutnya, anggota Sat Res Narkoba menanyakan kepada Terdakwa mana itu barang narkoba jenis sabu. Saat itu Terdakwa mengatakan tidak ada, sehingga anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai melakukan Pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dalam pengeledahan tersebut Anggota Sat Res Narkoba menemukan 1 (satu) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pireks yang tersimpan dalam pembungkus rokok merek crystal yang ditemukan di jendela kamar, serta 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Hitam milik Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ditemukannya Barang Bukti tersebut Terdakwa langsung dibawa ke Polres Banggai untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0841/NNF/II/2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel tanggal 29 Februari 2024 pada pokoknya menyimpulkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0505 gram diberi nomor barang bukti 1720/2024/NNF milik Endi Lestiawan Alias Endik dengan hasil barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0841/NNF/II/2024 dikaitkan dengan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, maka diketahui barang berupa 1 (satu) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan Tim Sat Res Narkoba Polres Banggai tersimpan dalam pembungkus rokok merek crystal yang ditemukan di jendela kamar saat proses penangkapan dan penggeledahan adalah merupakan 1 (satu) sachet plastik bening berisi metamfetamina atau yang umum dikenal sebagai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa mengenai penguasaan atas narkotika tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa. Bahkan, dalam keterangannya yang bersesuaian dengan Saksi Muh. Said, S.H., Terdakwa juga mengakui 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kepada saudara Budi yang merupakan informan/Masyarakat. Adapun, menurut Terdakwa, barang tersebut dibeli sekitar 1 (satu) jam sebelum Terdakwa ditangkap dari saudara Paino dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena saudara Budi menghubungi dan menanyakan apakah ada barang kepada Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi kriteria "menguasai" dalam unsur ini sebagaimana yang telah diuraikan pengertiannya oleh Majelis Hakim sebelumnya;

Menimbang, bahwa metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I yang penggunaannya sangat terbatas dan mengharuskan adanya izin dari pihak yang berwenang, yakni berupa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun, sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, penguasaan Terdakwa atas narkotika jenis sabu tidak dilakukan dengan izin tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,0505 gram dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pidana yang menurut Majelis Hakim patut untuk dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun), dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda. Adapun, Majelis Hakim telah mempertimbangkan pula hal tersebut dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta dijatuhi pidana selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara. Adapun, Majelis Hakim tidak sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum, sebatas mengenai lamanya tindak pidana dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 1386K/Pid.Sus/2011 menegaskan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas narkotika harus dilihat

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuannya secara kontekstual untuk memastikan pasal dikenakan secara tepat terhadap Terdakwa. Jika kepemilikan atau penguasaan tersebut semata-mata untuk digunakan sendiri maka pasal yang lebih tepat digunakan untuk Terdakwa adalah Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur lebih jelas mengenai kriteria Penyalah Guna sehingga menimbulkan simpang siur dalam praktek walau belakangan Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial memberikan sedikit acuan. Adapun SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut tidak memberikan kriteria mengenai penyalah guna narkotika secara *an sich* melainkan hanya klasifikasi untuk menerapkan pemidanaan berupa rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi ketentuan inilah yang umum dijadikan acuan oleh Hakim untuk menentukan definisi penyalah guna. Adapun, berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, salah satu parameter yang digunakan untuk adalah Terdakwa tertangkap tangan serta ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, dengan ketentuan untuk kelompok metamfetamin (sabu) adalah 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa setelah dicermati lebih lanjut, ternyata jumlah narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0841/NNF/II/2024 hanya sedikit, yakni seberat 0,0505 gram sehingga masih di bawah batas 1 (satu) gram yang telah ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengatakan jika narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa diperolehnya dari saudara Paino dan hendak dijual kepada saudara Budi. Adapun, berdasarkan keterangan Saksi Muh. Said, S.H. diketahui jika ternyata orang tersebut adalah informan yang disuruh oleh anggota Sat Res Narkoba untuk menanyakan kepada Terdakwa apakah ada narkotika jenis sabu. Dalam hal ini, keberadaan narkotika tersebut pada Terdakwa adalah karena sebelumnya ada seseorang yang diminta anggota kepolisian untuk menanyakan barang tersebut. Selain itu, berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut dipesan kepada saudara Paino seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan akan dijual kembali dengan harga yang sama dengan tujuan hanya untuk membantu teman. Di sisi lain, Terdakwa juga mengaku sebelumnya sudah 2 (dua) kali

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis sabu untuk digunakan sendiri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan Terdakwa bukanlah seorang perantara yang memang bertujuan untuk mengedarkan atau menyebarkan narkoba kepada saudara Budi. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya keuntungan yang diperoleh Terdakwa dan posisi Terdakwa yang tidak secara aktif menawarkan narkoba jenis sabu kepada saudara Budi. Selain itu, Penuntut Umum juga tidak membuktikan ataupun menghadirkan petunjuk mengenai keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat penguasaan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa tidaklah berkaitan dengan upaya memperluas peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan Putusan Nomor 31K/Pid.Sus/2016 yang diputuskan oleh Hakim Agung Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, dengan Hakim Agung Sumardijatmo, S.H., M.H., dan Hakim Agung Desnayeti M., S.H., M.H. yang menyatakan putusan *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan melanggar Pasal 127 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui kewenangannya. Adapun, putusan tersebut dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimintai tolong untuk membeli narkoba oleh Polisi berdasarkan informasi dari masyarakat. Majelis Hakim Agung mendasarkan pada fakta mengenai Terdakwa yang tidak mencari untung, serta tidak adanya petunjuk mengenai Terdakwa sebagai pengedar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urin dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 445.B/06.01.46/RSUD/II-2024 tanggal 6 Februari 2024 atas nama Endi Lestiawan Alias Endik yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM. dengan kesimpulan pada tanggal 23 Januari 2024 telah dilakukan pemeriksaan/tes urine untuk uji narkoba dengan hasil tidak terindikasi/bebas narkoba;

Menimbang, bahwa sudah ada banyak penelitian terkait berapa lama residu metamfetamine atau amfetamine bertahan di tubuh seseorang dan dapat dilihat pada hasil test urin. Dalam salah satu penelitian, disimpulkan metamfetamine dan/atau amfetamine dapat tetap terbaca dalam test urine dalam 4 (empat) hari setelah penggunaan seperti dalam artikel ilmiah berjudul *Metamphetamine Toxicity* oleh John, R. Richards dan Erik G. Laurin (artikel dapat diakses melalui <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430895/>);

Menimbang, bahwa dalam penelitian lain disimpulkan test urine umumnya dapat mendeteksi metamfetamine sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) jam setelah dosis terakhir. Adapun, metamfetamine bermetabolisme menjadi amfetamine

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Lwk



sehingga tes narkotika kemungkinan besar akan menunjukkan hasil positif untuk keduanya. Umumnya, *amphetamine-type stimulants (ATS)* termasuk metamfetamine dan amfetamine dapat terdeteksi dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari setelah dosis terakhir (*Vide. Marilyn A. Huestis dan Edward J. Cone, Methamphetamine Disposition in Oral Fluid, Plasma, and Urine, 2007*);

Menimbang, bahwa selain itu dalam artikel yang dibuat oleh dr. Adrian Prasetyo dan dirangkum dari berbagai sumber, periode waktu hasil positif tes narkoba setelah mengonsumsi zat Amphetamine/ methamphetamine/ cocaine membutuhkan rentang waktu 2-6 jam untuk mendapatkan hasil positif dan hasilnya dapat bertahan antara 1 sampai 3 hari (artikel dapat diakses melalui <https://www.alomedika.com/tindakan-medis/tes-narkoba/teknik>);

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua hasil penelitian dan artikel tersebut, dikaitkan dengan hasil test urine Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat hasil test urine Terdakwa yang menunjukkan tidak terindikasi/bebas narkoba jenis metamfetamine atau amfetamine tersebut disebabkan oleh jangka waktu antara pengambilan sample dan test urine dengan waktu penangkapan Terdakwa yang cukup lama, yakni sekitar 4 (empat) hari. Adapun, Terdakwa menerangkan jika dirinya terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu 5 (lima) hari sebelum penangkapan, atau sekitar tanggal 14 Januari 2024 sehingga test urine tersebut dilakukan sekitar 9 (Sembilan) hari setelah Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba dan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba kepada Terdakwa. Namun, sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dalam hal fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelumnya telah mempertimbangkan jumlah barang bukti dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba adalah karena dihubungi oleh saudara Budi atas perintah dari anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai. Adapun, narkoba yang ada pada Terdakwa dibeli olehnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saudara Paino dan akan dijual ke saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi dengan harga yang sama, karena Terdakwa hanya bertujuan untuk membantu temannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat cukup pertimbangan untuk memberlakukan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana, dengan melihat latar belakang dan kualifikasi perbuatan Terdakwa, serta jumlah barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat untuk menjatuhkan pidana yang selengkapny ada pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0841/NNF/II/2024 memiliki berat netto 0,0505 gram dan setelah disisihkan tersisa 0,0291 gram, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1 (satu) pembungkus rokok merek crystal yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam program pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan kooperatif selama proses persidangan;

- Barang bukti yang ada pada Terdakwa berjumlah sedikit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Endi Lestiawan Alias Endik** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0505 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sulsel tersisa 0,0291 gram;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) pembungkus rokok merek crystal;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Azizah Amalia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H., Aditya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Chrystin Silaen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri Putu Diana Andriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H.

Azizah Amalia, S.H.

Aditya, S.H.

Panitera Pengganti,

Merry Chrystin Silaen, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)